



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA/REKENING SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pengelolaan rekening pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja/Rekening Satuan Pendidikan yang efektif, efisien, akuntabel, dan terintegrasi dalam suatu peraturan, perlu disusun ketentuan mengenai pengelolaan rekening milik Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja/Rekening Satuan Pendidikan;
- b. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan rekening milik Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja/Rekening Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Rekening Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Rekening Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, namun demikian peraturan gubernur sebagaimana dimaksud perlu ditinjau kembali dan dilakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja/Rekening Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2007 Tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.III/2020 tentang Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 877);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2016 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2017 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN REKENING MILIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA/REKENING SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah.
6. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan pada SKPD.
15. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD dalam hal PA melimpahkan kewenangannya pada KPA.
16. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan pada SKPD dalam hal PA melimpahkan kewenangannya pada KPA.
17. Rekening adalah rekening milik SKPD/Unit Kerja/Rekening Satuan Pendidikan yang dibuka pada bank yang ditetapkan dalam bentuk rekening giro, yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pengelolaan keuangan SKPD/Unit Kerja/Rekening Satuan Pendidikan.

18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Penerimaan adalah Rekening giro pemerintah daerah pada bank yang ditetapkan dan dipergunakan untuk menampung uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD/Unit Kerja/Rekening Satuan Pendidikan, termasuk didalamnya rekening bendahara penerimaan pembantu.
20. Rekening Pengeluaran adalah Rekening giro pemerintah daerah pada bank umum yang ditetapkan dan dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD/Unit Kerja/Rekening Satuan Pendidikan, termasuk didalamnya Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.
21. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan pemindah bukuan atau menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), *Content Management System* (CMS), uang elektronik dan/atau sejenisnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. Rekening Bendahara;
- b. mekanisme pembukaan Rekening penerimaan SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan;
- c. mekanisme pembukaan Rekening pengeluaran SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan; dan
- d. mekanisme penutupan Rekening penerimaan dan Rekening pengeluaran SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan.

BAB II

REKENING BENDAHARA

Pasal 3

- (1) Rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu/ Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berbentuk rekening giro.
- (2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran atas usulan PA diwajibkan membuka rekening dengan menggunakan nama Rekening SKPD bersangkutan.

- (3) Bendahara Penerimaan Pembantu/ Bendahara Pengeluaran Pembantu atas usulan KPA diwajibkan membuka rekening dengan menggunakan nama Rekening Unit Kerja/Satuan Pendidikan SKPD bersangkutan.

Pasal 4

Penggunaan Rekening bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan dalam rangka pelaksanaan APBD dengan menggunakan transaksi non tunai dengan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), *Content Management System* (CMS), uang elektronik, dan/atau sejenisnya.

Pasal 5

Keputusan Gubernur mengenai penetapan Rekening sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Keputusan Gubernur mengenai penutupan Rekening sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

MEKANISME PEMBUKAAN REKENING PENERIMAAN SKPD/UNIT KERJA/SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menampung pendapatan daerah untuk pelaksanaan APBD, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dengan persetujuan Kepala SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan dapat membuka rekening penerimaan pada bank umum yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pendapatan daerah yang ditampung dalam rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap hari disetor seluruhnya ke RKUD.

Pasal 8

Untuk dapat membuka rekening penerimaan pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan kepada BUD, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat usulan pembukaan rekening penerimaan SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah; dan
- b. Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu.

Pasal 9

Mekanisme pembukaan rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut:

- a. PA/KPA mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka rekening penerimaan SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan;
- b. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD meneliti daftar rekening penerimaan milik SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
- c. dalam hal SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan yang mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan telah memiliki rekening penerimaan, maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening penerimaan SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan atau dalam hal SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan yang mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan belum memiliki rekening penerimaan, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening penerimaan SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan pada bank umum;
- d. berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan membuka rekening penerimaan pada bank umum; dan
- e. setelah SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan mendapat nomor rekening penerimaan dari bank umum, rekening penerimaan dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Untuk pengembangan pelayanan pendapatan, SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan dapat membuka Rekening bendahara Daerah Provinsi pada bank umum selain yang ditetapkan oleh Gubernur, yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (2) Mekanisme pembukaan rekening penerimaan SKPD/Unit Kerja/ Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari BUD, sesuai dengan ketentuan mengenai mekanisme pembukaan rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB IV

MEKANISME PEMBUKAAN REKENING PENGELUARAN
SKPD/UNIT KERJA/SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) Untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan persetujuan Kepala SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan dapat membuka rekening pengeluaran pada bank umum yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 12

Untuk dapat membuka rekening pengeluaran pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan mengajukan ~~surat~~ usulan pembukaan rekening pengeluaran SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan kepada BUD, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat usulan pembukaan rekening pengeluaran SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah; dan
- b. Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 13

Mekanisme pembukaan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagai berikut:

- a. PA/KPA mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka rekening pengeluaran SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan;
- b. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD meneliti daftar rekening pengeluaran milik SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
- c. dalam hal SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan yang mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran telah memiliki rekening pengeluaran, maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening pengeluaran SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan atau dalam hal SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan yang mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran belum memiliki rekening pengeluaran, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening pengeluaran SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan pada bank umum;
- d. berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan membuka rekening pengeluaran pada bank umum; dan
- e. setelah SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan mendapat nomor rekening pengeluaran dari bank umum, rekening pengeluaran dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

MEKANISME PENUTUPAN REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN SKPD/UNIT KERJA/ SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 14

Rekening penerimaan SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan dan rekening pengeluaran SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan ditutup dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Mekanisme penutupan rekening SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, BUD memerintahkan bank umum untuk:

- a. memindahbukukan dana yang ada dalam rekening SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan, dalam hal terdapat sisa dana pada rekening penerimaan SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan dan/atau rekening pengeluaran SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan, dan selanjutnya menutup rekening SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan dimaksud; dan/atau
- b. menutup rekening penerimaan SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan dan/atau rekening pengeluaran SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan, dalam hal sudah tidak terdapat sisa dana pada rekening SKPD/Unit Kerja/Satuan Pendidikan dimaksud.

Pasal 16

Mekanisme penutupan Rekening SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditutup secara otomatis setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama dan dalam posisi saldo nihil.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Rekening Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 45); dan
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Rekening Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 54),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 September 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 September 2022
SEKERTARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

